

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta penatausahaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2018 yaitu membuat Rancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
2. Penatausahaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Permendagri No. 17 tahun 2007 yaitu melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

5.2. Saran

Untuk peningkatan dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta penatausahaan barang milik daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Keterbatasan tim aset pada Bappeda dalam melakukan sensus barang milik daerah menjadi terbengkalai, akibatnya sensus dilakukan pada akhir tahun sehingga penelurusan kurang maksimal. Alangkah baiknya dilakukan sensus tiap bulan agar pembuatan RKBMD lebih detail dan jelas.

2. Perlunya ditingkatkan koordinasi antara tim aset dengan tim keuangan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat karena sering terlihat terjadinya perbedaan laporan sehingga pencatatan laporan keuangan sering tidak *balance*.

